



SALINAN

GUBERNUR PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA LAIN
PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Lembaga-Lembaga Lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya sebagai bagian dari perangkat daerah Provinsi Maluku;
 - b. bahwa berdasarkan huruf B angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan pengelompokan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Lembaga-Lembaga Lain Provinsi Maluku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Lain Provinsi Maluku;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA LAIN PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
8. Lembaga Lain adalah lembaga yang merupakan bagian dari perangkat daerah, yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya.
9. Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Lain yang berbentuk badan.
10. Kepala Sekretariat adalah Kepala Lembaga Lain yang berbentuk sekretariat.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional badan dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota dan merupakan bagian dari badan.
12. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, terdiri dari :

1. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
4. Badan Ketahanan Pangan; dan
5. Badan Pengelola Perbatasan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertugas melakukan koordinasi untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
 - b. menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
 - c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
 - e. pemberian pelayanan administrasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan;
 - g. pengelolaan pembiayaan penyuluhan; dan
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Ketenagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyuluhan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur; dan
 2. Sub Bidang Penyuluhan Swasta/Swadaya.
 - d. Bidang Kelembagaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Petani; dan
 2. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Teknologi dan Informasi; dan
 2. Sub Bidang Sarana Penyuluhan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh unsur Pengarah dan unsur Pelaksana.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pengkomandoan, melalui pengarah sumberdaya manusia, peralatan dan logistik instansi terkait, instansi vertikal yang ada di daerah dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan

- memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. perumusan program di bidang penanggulangan bencana sesuai RPJMD;
 - e. penyiapan penyusunan kebijakan pedoman penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - f. perencanaan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. penyiapan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana;
 - h. penyiapan penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - i. penyiapan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun dalam bentuk kondisi darurat bencana;
 - j. penyelenggaraan administrasi penanggulangan bencana;
 - k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiap Siagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku dan secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku;
 - b. fasilitasi penyiapan program Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku;
 - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku ;
 - d. pengelola administrasi keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Ketahanan Pangan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang ketahanan pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Ketahanan Pangan bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Distribusi dan Pemasaran Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Analisis Harga dan Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Keamanan Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Pengelola Perbatasan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Badan Pengelola Perbatasan adalah unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Badan Pengelola Perbatasan bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Perbatasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
 - b. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi Maluku;
 - c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di Provinsi Maluku;
 - d. inventarisasi potensi sumberdaya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan Provinsi Maluku;

- e. penyusunan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan Provinsi Maluku;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di Provinsi Maluku;
- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi Maluku.
- h. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja badan;
- i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan badan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Perbatasan; dan
 - 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara.
 - d. Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Potensi Kawasan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Potensi Kawasan.
 - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan dan Kerjasama, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan; dan
 - 2. Sub Bidang Kerjasama.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Pada Lembaga Lain ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan ketrampilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala satuan kerja/unit kerja perangkat daerah serta kelompok jabatan fungsional di lingkungan lembaga lain wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap kepala satuan kerja/unit kerja perangkat daerah di lingkungan lembaga lain, dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk, mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja/unit kerja perangkat daerah di lingkungan lembaga lain wajib bekerjasama dengan pimpinan satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah lainnya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 20

- (1) Kepala badan dan kepala sekretariat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap kepala unit kerja di lingkungan lembaga lain wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan, serta berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap bawahan di lingkungan lembaga lain wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang, dan dapat memberikan saran-saran pertimbangan kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI Bagian Kesatu Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Badan dan Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Badan dan Kepala Sekretariat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
- (2) DPRD dapat menyampaikan kepada Gubernur untuk mencabut keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselonisasi

Pasal 25

- (1) Kepala Badan dan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah jabatan eselon II.a.
- (2) Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Daerah adalah jabatan eselon II.b.
- (3) Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah jabatan eselon III.a.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01), Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02), Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03), Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04), Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05), Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01), Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02), Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03), Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04), Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05), Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 September 2014
GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 September 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 25

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA MALUKU,

ttd

HENRY MORTON FAR FAR, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620707 199211 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (23/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA LAIN
PROVINSI MALUKU

I. UMUM

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, adanya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perubahan kebijakan Pemerintah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, peningkatan kinerja dan kapasitas kelembagaan daerah, serta upaya untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right-sizing*) agar mampu mendukung percepatan Reformasi Birokrasi.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Secara umum, Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur perencana diwadahi dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pengawas diwadahi dalam Inspektorat, unsur pelaksana urusan otonomi daerah diwadahi dalam dinas daerah, unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta lembaga lain yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya. Yang dimaksud dengan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan selain tugas dan fungsi perangkat daerah tetapi harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas pemerintahan umum lainnya adalah penyelenggaraan tugas pemerintahan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah.

Pada tahun 2011 dan 2013, Pemerintah Daerah dan DPRD telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang pembentukan Lembaga lain, baik dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan tugas pemerintahan umum lainnya yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai hasil kajian, analisis dan evaluasi kelembagaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Maluku yang menetapkan Lembaga-Lembaga Lain Provinsi Maluku, terdapat beberapa perubahan yang perlu diakomodir, termasuk mengelompokkan Peraturan-Peraturan Daerah yang mengatur tentang Lembaga-Lembaga lain kedalam 1 (satu) Peraturan Daerah sebagaimana amanat Permendagri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penyelenggaraan urusan wajib maupun urusan pilihan, agar dapat terwujud organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) sesuai amanat Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, maka perlu menata kembali organisasi perangkat daerah khususnya Lembaga-Lembaga Lain melalui penyusunan Peraturan Daerah pengganti Peraturan-Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Lain Provinsi Maluku.

Secara umum, Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Lain Provinsi Maluku terdiri dari 7 (tujuh) bab. Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum yang berisi pengertian-pengertian, Bab II mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – Lembaga Lain Provinsi Maluku dengan Peraturan Daerah. Dalam Bab III diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi 6 (enam) lembaga lain yang dirinci kedalam 6 (enam) bagian. Bab IV mengatur kelompok jabatan fungsional, Bab V mengatur tentang tata kerja, Bab VI mengatur tentang kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian dan eselonisasi jabatan struktural lembaga lain, serta Bab VII yang mengatur tentang ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah” adalah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah yang optimal.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tugas” adalah tugas yang tidak dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan tentang uraian tugas tetapi masih berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “penyiaran” adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “ketahanan pangan” adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “batas wilayah negara” adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.

Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan” adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “efisiensi adalah mampu melaksanakan tugas secara tepat dan cermat, berdaya guna dan tepat guna, dengan menggunakan sumberdaya yang minimal.

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah mampu mencapai tujuan yang tepat dan maksimal dari hasil yang diharapkan, atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyampaian laporan pelaksanaan tugas oleh Kepala Badan dan Kepala Sekretariat kepada Gubernur harus melalui Sekretaris Daerah” agar tercipta kinerja Perangkat Daerah yang optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pengawasan DPRD dilakukan terkait dengan prosedur, persyaratan kepangkatan, pendidikan penjurangan dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “peraturan pelaksanaan” adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang uraian tugas Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.